



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 03 Agustus 2026

Nomor : 100.3.2/10191/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperwal Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di

Makassar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 500.3.10.1/70/B.Huk/VI/2026 Tanggal 15 Juni 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Ranperwali Kota Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang **Budi Daya Pertanian, Peternakan dan Perikanan Perkotaan** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231
Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran**Nomor** : 100.3.2/10191/B. HUKUM**Tanggal** : 03 Agustus 2026**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG BUDI DAYA
PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN PERKOTAAN**

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG BUDI DAYA PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG BUDI DAYA PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	Tetap



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2.	Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Makassar menjadi kota yang unggul, inklusif aman dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 maka salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran tersebut dengan melaksanakan Program Prioritas <i>Urban Farming</i>; b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Program Prioritas <i>Urban Farming</i> yang dilaksanakan melalui budi daya pertanian, peternakan dan perikanan perkotaan;	Menimbang : a. Lihat Keterangan; b. bahwa untuk mewujudkan Kota Makassar menjadi kota yang unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan perlu dilaksanakan Program Prioritas Urban Farming melalui budi daya pertanian, peternakan dan perikanan perkotaan; c. bahwa Program Prioritas Urban Farming melalui budi daya pertanian, peternakan dan perikanan perkotaan telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 namun perlu	•Tambahkan pertimbangan filosofis sesuai ketentuan butir 19 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 •Huruf a menjadi huruf b •Perbaiki redaksi •Hasil integrasi huruf b •Huruf b menjadi huruf c •Formulasikan kembali redaksinya



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ~~dan~~ huruf b, ~~maka~~ perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang budi daya pertanian, peternakan dan perikanan perkotaan;	pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Budi Daya Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Perkotaan;	• Huruf c menjadi huruf d • Perbaiki huruf dan redaksi
3.	Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412); 5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan	Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024	• Angka 4 perbaikan redaksi sesuai dengan perubahan terakhir • Angka 5 perbaikan huruf



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071); ~~7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5).~~	Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071); 7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3).	• Perbaikan redaksi disesuaikan dengan regulasi terakhir
4.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar. 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 2. Lihat Keterangan 3. Lihat Keterangan	• Angka 2 menjadi angka 3, pengaturan umum ditempatkan lebih dahulu dari yang khusus sesuai dengan ketentuan butir 108 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 • Angka 3 menjadi angka 2, pengaturan umum ditempatkan lebih dahulu dari yang khusus sesuai dengan ketentuan butir 108 Lampiran II UU 12



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	5. ~~Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya~~ 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah ~~Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.~~ 7. ~~Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.~~ 10. ~~Pemerintah Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.~~ 12. ~~Pemerintah Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah~~	5. Dihapus 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 7. dihapus 10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. 12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.	Tahun 2011 • Angka 5 dihapus telah termuat di angka 4 • Angka 6 perbaikan redaksi di sesuaikan dengan Pasal 1 angka 32 UU Nomor 23 Tahun 2014 • Angka 7 dihapus, tidak termuat dalam muatan • Angka 10 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP 17 Tahun 2018 • Angka 12 perbaikan redaksi sesuai dengan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	~~berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.~~ 16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah ~~fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.~~ 18. ~~Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan nilai, norma dan budaya setempat.~~ 19. ~~Kelompok Wanita Tani yang selanjutnya disingkat KWT adalah Kelompok petani yang anggotanya adalah perempuan yang fokus pada kegiatan pertanian untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, serta kesejahteraan ekonomi anggota.~~	16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagaifasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. 18. Dihapus 19. Dihapus	ketentuan Pasal 1 angka 2 PP 17 Tahun 2018 • Angka 16 perbaikan redaksi disesuaikan dengan angka 8 Pasal 1 Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 • Angka 18 dihapus, tidak termuat dalam muatan • Angka 19 dihapus, tidak termuat dalam muatan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	20. Budi daya pertanian, peternakan dan perikanan di perkotaan ~~Selanjutnya~~ Disebut <i>Urban Farming</i> adalah usaha budi daya dengan memanfaatkan lahan yang ada, mempertimbangkan estetika, serta mengoptimalkan pengelolaan limbah organik rumah tangga untuk keberlanjutan lingkungan. 21. ~~Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut dinas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar yang bertugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.~~	20. Budi daya pertanian, peternakan dan perikanan di perkotaan yang selanjutnya disebut <i>Urban Farming</i> adalah usaha budi daya dengan memanfaatkan lahan yang ada, mempertimbangkan estetika, serta mengoptimalkan pengelolaan limbah organik rumah tangga untuk keberlanjutan lingkungan. 21. Dihapus. Tambahkan : • UMKM	• Angka 20 perbaikan huruf dan redaksi • Angka 21 dihapus, cukup dimuat dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada angka 4
5.	Pasal 2 Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Prioritas <i>Urban Farming</i>.	Pasal 2 Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program prioritas <i>Urban Farming</i>.	Perbaikan huruf pada redaksi
6.	Pasal 3 Tujuan <i>Urban Farming</i> adalah untuk: - meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan; - mendukung upaya peningkatan gizi dan ketahanan pangan;	Pasal 3 Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk: - tetap; - tetap;	Pasal 3 perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. meningkatkan pendapatan rumah tangga; dan d. mengintegrasikan <i>Urban Farming</i> dengan pengelolaan sampah organik serta mewujudkan RT/RW tanpa limbah organik (<i>organic zero waste</i>).	c. tetap; dan d. tetap.	
7.	Pasal 4 Karakteristik <i>Urban Farming</i> adalah: c. menanam sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan juga bisa beternak hewan kecil seperti ayam, puyuh, lebah, atau ikan; e. menggunakan beragam teknik antara lain: kebun vertikal, hidroponik, ~~wall planter~~, aeroponik, aquaponik, kolam bioflok, kandang baterai unggas; g. menggunakan teknologi dalam pengelolaannya antara lain otomatisasi penyiraman dan pemberian nutrisi; (~~katekteristik~~)	Pasal 4 Karakteristik <i>Urban Farming</i> adalah: c. menanam sayuran, buah, tanaman obat, dan beternak hewan kecil seperti ayam, puyuh, lebah, atau ikan; e. menggunakan beragam teknik antara lain: kebun vertikal, hidroponik, wall planter, aeroponik, aquaponik, kolam bioflok, kandang baterai unggas; g. menggunakan teknologi dalam pengelolaannya antara lain otomatisasi penyiraman dan pemberian nutrisi.	- Huruf c gunakan kalimat singkat jelas dan lugas sesuai dengan ketentuan butir 77 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 - Huruf e perbaiki redaksi - Tambahkan pengertian wall planter di ketentuan umum - Huruf g perbaiki redaksi
8.	Pasal 5 Potensi <i>Urban Farming</i> antara lain: 1. menyediakan produk untuk warga setempat, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar kota; 2. mengedepankan proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan, serta mengoptimalkan	Pasal 5 Potensi <i>Urban Farming</i> antara lain: a. menyediakan produk untuk warga setempat dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar kota; b. mengedepankan proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan, serta mengoptimalkan	Perbaiki redaksi dengan menggunakan tabulasi sesuai dengan ketentuan butir



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	sampah organik dan sampah dapur untuk pemenuhan kebutuhan kompos dan media tanaman; 3. menghasilkan pangan segar, produk turunan (olahan) pangan, tanaman komersil, herbal, ~~juga termasuk~~ dapat menghasilkan pupuk organik cair, pupuk kompos, media tanam, enzim lingkungan, dan lain-lain. (potensi)	sampah organik dan sampah dapur untuk pemenuhan kebutuhan kompos dan media tanaman; dan/atau c. menghasilkan pangan segar, produk turunan (olahan) pangan, tanaman komersil, herbal serta dapat menghasilkan pupuk organik cair, pupuk kompos, media tanam dan enzim lingkungan.	87 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 Gunakan kalimat singkat, jelas dan lugas sesuai dengan ketentuan butir 77 Lampiran II UU 12 Tahun 2011
9.	Pasal 6 (1) Program <i>Prioritas Urban Farming</i> dilaksanakan oleh Dinas ~~dengan melibatkan SKPD~~ terkait: a. ~~Dinas Lingkungan Hidup;~~ b. ~~Dinas Ketahanan Pangan;~~ c. ~~Dinas Pendidikan;~~ d. ~~Dinas Koperasi dan UMKM; dan~~ e. Kecamatan/Kelurahan.	Pasal 6 (1) Program prioritas <i>Urban Farming</i> dilaksanakan oleh: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan pertanian.dan f. tetap.	- Ayat (1) perbaikan redaksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan mengenai perangkat daerah - Tambahkan satu huruf baru yaitu huruf e - Huruf e lama



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Pelaksanaan Program Prioritas <i>Urban Farming</i> dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait. (3) Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan; b. Badan Usaha; c. Lembaga Non Pemerintah; dan d. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.	(2) Pelaksanaan program prioritas <i>Urban Farming</i> melibatkan pemangku kepentingan. (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. tetap; b. badan usaha; c. tetap; dan d. Lembaga Kemasyarakatan.	diubah menjadi huruf f • Ayat (2) perbaikan redaksi dan perbaikan huruf • Ayat (3) perbaikan huruf dan redaksi
10.	Pasal 7 Dalam pelaksanaan Program Prioritas <i>Urban Farming</i>, perangkat daerah memiliki tugas: a. Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, melakukan pembinaan dan pengembangan <i>urban farming</i> pada produksi pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan. b. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam pembinaan untuk produksi ekoenzim, kompos, pupuk organik cair, biopori, dan budidaya maggot. c. Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab untuk menyusun Indeks Pola Pangan Harapan	Pasal 7 Dalam pelaksanaan program prioritas <i>Urban Farming</i>, Perangkat Daerah mempunyai tugas: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan pertanian, melakukan pembinaan dan pengembangan <i>urban farming</i> pada produksi pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertanggung jawab dalam pembinaan untuk produksi ekoenzim, kompos, pupuk organik cair, biopori, dan budidaya maggot; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan	• Pasal 7 perbaikan huruf, redaksi dan tabulasi • Huruf a, huruf b perbaikan redaksi • Huruf c perbaikan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	berbasis Kelurahan maupun RT/RW dan kelurahan serta menyusun rekomendasi kebutuhan komoditi pangan pada kebun <i>urban farming</i>. d. Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan <i>urban farming</i> pada sekolah ~~Se Kota Makassar~~, agar setiap sekolah mengembangkan <i>urban farming</i>, dan setiap siswa sadar akan pentingnya <i>urban farming</i> untuk ketahanan pangan ~~dan~~ keberlanjutan ~~lingkungan~~. e. Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan pembinaan administrasi, pembukuan, arus kas kelompok dan mendorong pembentukan UMKM olahan pada ~~masing-masing~~ kelompok <i>urban farming</i>. f. ~~Pemerintah Kecamatan~~ bertugas dan memiliki peran: 1. ~~Sebagai~~ pengendali dan pemantau perkembangan pelaksanaan program ~~dan kegiatan~~ di tingkat kecamatan. 2. ~~Berkoordinasi~~ dengan SKPD ~~terkait~~ pelaksanaan program ~~dan kegiatan~~	pangan bertanggung jawab untuk menyusun indeks pola pangan harapan berbasis kelurahan maupun RT/RW dan kelurahan serta menyusun rekomendasi kebutuhan komoditi pangan pada kebun <i>urban farming</i>; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan <i>urban farming</i> pada seluruh sekolah, agar setiap sekolah mengembangkan <i>urban farming</i>, dan setiap siswa sadar akan pentingnya <i>urban farming</i> untuk ketahanan pangan keberlanjutan; e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah melaksanakan pembinaan administrasi, pembukuan, arus kas kelompok dan mendorong pembentukan usaha mikro dan kecil olahan pada setiap kelompok <i>urban farming</i>; f. Kecamatan bertugas dan memiliki peran: 1. sebagai pengendali dan pemantau perkembangan pelaksanaan program prioritas Urban Farming di tingkat Kecamatan; 2. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan program prioritas Urban Farming; dan/atau	redaksi dan perbaikan huruf • Huruf d perbaikan redaksi • Huruf e perbaikan redaksi • Agar memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Lampiran huruf Q UU 23 Tahun 2014 • Huruf f perbaikan tabulasi, huruf dan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	3. Bertindak selaku fasilitator dan motivator dalam peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat g. Pemerintah Kelurahan bertugas dan memiliki peran: 1. Sebagai pengendali dan pemantau progres pelaksanaan program ~~dan kegiatan~~ di tingkat kelurahan; 2. Berkoordinasi dengan SKPD ~~terkait~~ pelaksanaan program ~~dan kegiatan~~ 3. Bertindak selaku fasilitator dan motivator dalam peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat di tingkat kelurahan; 4. Mendampingi RT dan RW sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Prioritas <i>Urban Farming</i> di lapangan serta melaporkan perkembangan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.	3. bertindak selaku fasilitator dan motivator dalam peningkatan partisipasi dan keterlibatan Masyarakat. g. Pemerintah kelurahan bertugas dan memiliki peran: 1. sebagai pengendali dan pemantau progres pelaksanaan program prioritas Urban Farming di tingkat Kelurahan; 2. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksana program prioritas Urban Farming melalui kecamatan; 3. bertindak selaku fasilitator dan motivator dalam peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat di tingkat Kelurahan; dan/atau 4. Mendampingi RT dan RW sebagai ujung tombak pelaksanaan program prioritas Urban Farming di lapangan serta melaporkan perkembangan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan pertanian.	• Huruf g perbaikan tabulasi, huruf dan redaksi
11.	Pasal 9 Kegiatan <i>Urban Farming</i> yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan ~~terkait terkait~~ meliputi: a. identifikasi potensi wilayah; b. penyusunan rencana tata kelola	Pasal 9 Kegiatan <i>Urban Farming</i> yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan meliputi: a. identifikasi potensi wilayah; b. penyusunan rencana tata kelola;	• Pasal 9 perbaikan redaksi dan tanda baca dalam tabulasi • Agar kegiatan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. sosialisasi; d. pembelajaran; e. pelayanan kunjung lapangan; f. pembinaan; g. pelatihan; dan/atau h. Konsultasi.	c. sosialisasi; d. pembelajaran; e. pelayanan kunjung lapangan; f. pembinaan; g. pelatihan; dan/atau h. Konsultasi.	urban farming yang disajikan dalam huruf a s/d huruf h dirinci kedalam beberapa pasal mengingat ranperwali ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan urban farming sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ranperwali ini.
12.	Pasal 10 Tahapan Pelaksanaan mencakup: a. kelurahan menetapkan ~~ea~~ lokasi <i>urban farming</i> berdasarkan usulan RT dan RW b. verifikasi ~~ea~~ lokasi <i>urban farming</i> sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan: 1. ~~Kesesuaian~~ syarat untuk prasarana dan sarana pertanian (~~dapat~~ berupa: pot, polibag, bedengan, <i>vertical garden</i>, <i>wall garden</i>, kebun bibit, <i>screen house</i>, <i>green house</i>, hidroponik); 2. ~~Kesesuaian~~ syarat untuk prasarana dan sarana peternakan (~~dapat~~ termasuk kandang baterai ayam petelur); 3. ~~Kesesuaian~~ syarat untuk prasarana dan	Pasal 10 Tahapan pelaksanaan kegiatan <i>urban farming</i> mencakup: a. kelurahan menetapkan lokasi <i>urban farming</i> berdasarkan usulan RT dan RW; b. verifikasi lokasi <i>urban farming</i> sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan: 1. kesesuaian syarat untuk prasarana dan sarana pertanian berupa: pot, polibag, bedengan, <i>vertical garden</i>, <i>wall garden</i>, kebun bibit, <i>screen house</i>, <i>green house</i>, hidroponik; 2. kesesuaian syarat untuk prasarana dan sarana peternakan termasuk kandang baterai ayam petelur;	Pasal 10 perbaikan huruf dan perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	sarana perikanan budidaya (~~dapat~~ termasuk kolam bioflok atau aquaponik). 4. ~~Kesesuaian~~ syarat untuk prasarana dan sarana pengomposan antara lain <i>biopori</i>, <i>eco-enzim</i>, komposter, budidaya <i>maggot</i> dan <i>bio-fertilizer</i>). 5. ~~Penetapan~~ lokasi sasaran 6. ~~Distribusi~~ sarana dan prasarana <i>urban farming</i> 7. ~~Pendampingan~~ pemanfaatan saran prasarana <i>urban farming</i> 8. ~~Monitoring~~ dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 9. ~~Evaluasi~~ hasil kegiatan	3. kesesuaian syarat untuk prasarana dan sarana perikanan budidaya termasuk kolam bioflok atau aquaponik; 4. kesesuaian syarat untuk prasarana dan sarana pengomposan antara lain <i>biopori</i>, <i>eco-enzim</i>, komposter, budidaya <i>maggot</i> dan <i>bio-fertilizer</i>; 5. penetapan lokasi sasaran; 6. distribusi sarana dan prasarana <i>urban farming</i>; 7. pendampingan pemanfaatan saran prasarana <i>urban farming</i>; 8. monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau 9. evaluasi hasil kegiatan.	
13.	Pasal 11 ~~Pembiayaan~~ pada pelaksanaan Program Prioritas <i>Urban Farming</i> bersumber dari: a. APBD Kota Makassar; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	Pasal 11 Pendanaan program prioritas <i>Urban Farming</i>, bersumber dari: a. APBD; dan b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 11 perbaikan huruf dan redaksi
14.	Pasal 12 ~~Pimpinan~~ SKPD yang terlibat dalam Program Prioritas <i>Urban Farming</i> wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua aktivitas/kegiatan terkait dengan Program Prioritas <i>Urban Farming</i>.	Pasal 12 Kepala Perangkat Daerah yang terlibat dalam program prioritas <i>Urban Farming</i> wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua aktivitas/kegiatan terkait dengan program prioritas <i>Urban Farming</i>.	Perbaikan redaksi dan perbaikan huruf



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
15.		• Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Agar kegiatan yang dinaungi oleh dinas koperasi usaha kecil dan menengah menyesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf Q Lampiran UU 23 Tahun 2014.	
Catatan : - Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Wali Kota yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.			

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*